

LAMPIRAN VII**PERATURAN GUBERNUR NOMOR****TAHUN 2018****TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Gubernur Kalimantan Selatan
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4); dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12).

Kualifikasi Pelaksana:

- a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
- b. memahami ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pelayanan Publik;
- c. memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis terkait tentang pelayanan publik;
- d. mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim dan bekerja tepat;
- e. dapat mengoperasikan computer dan jaringan internet; dan
- f. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan:

1. SOP Administrasi Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

- a. Perangkat Komputer;
- b. ATK;
- c. Alat Komunikasi;
- d. Kamera Foto; dan
- e. Kendaraan.








Peringatan:






SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik.

Pencatatan/Pendataan:

- a. Dokumentasi Laporan Monitoring Pelayanan Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG PP	KABAG KPP	KEPALA BIRO	KASUBBAG TU	ASS I	SEKDA	TIM MONEV	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Membuat draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas								Daftar SKPD, Kab/Kota yang akan dilakukan monev	20 menit	Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas	
2.	Menerima, memeriksa dan memaraf surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas								Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas	10 menit	Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas	
3.	Menerima draft rencana Monev, memaraf surat pemberitahuan Monev dan menandatangani draft nota dinas								Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan draft nota dinas	10 menit	Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan nota dinas	
4.	Memberi nomor nota dinas								Nota dinas, buku agenda surat keluar	5 menit	Nota dinas bernomor	
5.	Mengirimkan nota dinas dan draft pemberitahuan Monev								Nota dinas, draft surat pemberitahuan Monev	5 menit	Tanda terima	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Menerima dan memaraf draft surat pemberitahuan Monev								Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan nota dinas	5 menit	Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan nota dinas		
7.	Menerima dan menandatangani surat pemberitahuan Monev								Draft rencana Monev, draft surat pemberitahuan Monev dan nota dinas	5 menit	Surat pemberitahuan Monev		
8.	Menerima surat pemberitahuan Monev yang sudah ditandatangani							Surat pemberitahuan Monev	5 menit	Tanda terima surat			
9.	Mendistribusikan surat pemberitahuan Monev							Surat pemberitahuan Monev	1 hari	Bukti pengiriman surat			
10.	Melaksanakan rapat persiapan								Rencana Monev	120 menit	Jadwal Monev		
11.	Membuat draft surat tugas dan draft nota dinas								Jadwal Monev	10 menit	Draft surat tugas		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Memeriksa dan memaraf draft surat tugas dan draft nota dinas								Jadwal Monev	5 menit	Draft surat tugas	
13.	Memeriksa memaraf draft surat tugas dan draft nota dinas								Draft surat tugas	5 menit	Draft surat tugas	
14.	Memeriksa memaraf draft surat tugas dan menandatangani nota dinas								Draft surat tugas	5 menit	Draft surat tugas	
15.	Memberi nomor nota dinas								Nota dinas, Buku agenda	5 menit	Nota dinas bernomor	
16.	Mengirimkan nota dinas dan draft surat tugas								Nota Dinas, draft surat tugas	5 menit	Tanda terima	
17.	Memeriksa dan menandatangani draft surat tugas								Draft surat tugas	5 menit	Surat tugas	
18.	Menerima surat tugas								Surat tugas	5 menit	Surat tugas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Melaksanakan Monev							Surat tugas	1 hari	Hasil Monev		
20.	Membuat laporan hasil Monev							Hasil Monev	1 Jam	Draft laporan hasil Monev		
21.	Menerima dan mempelajari draft laporan							Hasil Monev	30 menit	Draft laporan		
22.	Meneliti, menerima, mengoreksi dan memaraf draft laporan							Draft laporan Monev	10 menit	Draft laporan Monev		
23.	Menerima, mengoreksi dan menandatangani draft laporan							Draft laporan Monev	10 menit	Laporan Monev		
24.	Mengarsipkan Laporan Monev							Laporan Monev	5 menit	Laporan Monev diarsipkan		

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR